

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM STUDI DI
POLRES LOMBOK TENGAH**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh:

MOH. AZMAKI
NIM: 618110012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM STUDI DI
POLRES LOMBOK TENGAH

Oleh:

MOH. AZMAKI
NIM: 618110012


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Hj. Rodyah, SH., MH.
NIDN. 0828078501

Pembimbing Kedua



FAHRURROZI, SH., MH.
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA : Senin, 31 Januari 2022


Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua,

Dr. Ufran Trisa, S.H., M.H.
NIDN. 0020058203()

Anggota I,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.
NIDN. 0828078501()

Anggota II,

FAHRURROZI, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001()Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,Rena Aminwara, S.H., M.Si.
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Di Polres Lombok Tengah" ini, Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, ~~11 Februari~~ 2022

Yang membuat pernyataan


MCH AZMAKI
NIM 618110012



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Azmaki
NIM : 61810012
Tempat/Tgl Lahir : WAKUL / 05-10-1989
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085238599575
Email : mohazmaki22@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP ANAK YANG BERUSYULH DENGAN HUKUM
STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 FEBRUARI 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

10000
METERAI
TEMPER
728C2AUX65587429
MOH. AZMAKI
NIM. 61810012

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

Salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. AZMAKI
NIM : 618110012
Tempat/Tgl Lahir : WAKUL / 05 - OKTOBER - 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 238 545 75 / mohazmedi22@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYERAPAN RESTORATIF JUSTICE
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN MELUKA
STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Februari 2022
Penulis


MOH AZMAKI
NIM. 618110012


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Kesuksesan merupakan di saat persiapan dan kesempatan bertemu

Sukses merupakan guru paling buruk
Sukses menggoda ketekunan seorang untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal (Bill Gates)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik serta karunia-Nyasehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Di Polres Lombok Tengah” dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyusun studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non material telah menjadi energy sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud, walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., Si. Selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I.

6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penyusun sebut satu persatu.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun spiritual.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, Desember 2021

Penyusun

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM STUDI DI
POLRES LOMBOK TENGAH**

Oleh:

MOH. AZMAKI
NIM: 618110012

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalamnya membahas tentang *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penelitian ini membahas tentang peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik hukum yang bertujuan: pertama untuk mengetahui peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang konflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah. Kedua untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan asas *Restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris... Hasil penelitian ini adalah *Restorative justice* pada dasarnya dapat diterapkan dalam tindak pidana anak seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pencurian, dan lain sebagainya seringkali ditemukan tindak pidana anak di dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perbedaan pendapat tentang makna keadilan oleh para pihak baik pelaku, korban, beserta keluarganya. Sikap keluarga korban yang memiliki anggapan bahwa adanya *restorative justice* tidak dapat mewakili pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian di lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya. Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum.

Kata Kunci: *Penerapan, restorative justice, Anak.*

IX

**THE ROLE OF THE POLICE IN IMPLEMENTING RESTORATIVE
JUSTICE AGAINST CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
A STUDY AT CENTRAL LOMBOK POLRES**

By:
MOH. AZMAKI
ID: 618110012

ABSTRACT

Restorative justice is discussed in Law No. 11 of 2012, addressing the Juvenile Criminal Justice System. Restorative justice is the process of resolving criminal cases. The perpetrator, victim, victim's family, and other relevant parties work together to find a fair solution that emphasizes restoration rather than revenge. The role of police in administering restorative justice for children in confrontation with the law is discussed in this paper. This study aims to determine the role of the police in the application of restorative justice to children in conflict with the law at the Central Lombok Police Department, as well as the challenges that the police face in implementing the principle of restorative justice to children in conflict with the law. This research is a legal study that is based on empirical evidence. The study's findings are as follows: Physical abuse, psychological violence, neglect, thievery, and other offenses against children can all be addressed through restorative justice. The parties, culprits, victims, and their families have differing perspectives on what justice means. The victim's family believes that the existence of restorative justice cannot represent that perpetrators of crimes committed by minors are held accountable and subsequently liberated from responsibility for their actions. This impediment arises due to community circumstances that are unaware of law enforcement's awareness.

Keywords: Application, restorative justice, Children.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	15
(a) Pengertian Kepolisian.....	15
(b) Tugas, Fungsi dan Wewenang kepolisian dan Peran	17
B. <i>Restorative Justice</i>	25
C. Anak	30
1. Pengertian Anak	30
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data.....	39
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data.....	40
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Peran Kepolisian dalam penerapan <i>restorative justice</i> terhadap tindak pidana anak.....	45
C. Hambatan bagi Kepolisian dalam Menerapkan Asas	

Restorative Justice terhadap Perkara Tindak Pidana AnakDi
Polres Lombok Tengah 60


BAB V PENUTUP 66

 A. Kesimpulan 66

 B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari lingkungan keluarga masyarakat harus sadar hukum karena dari hal itu masyarakat bisa menjaga keluarganya. Mulai dari keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adek, neek dan kake dan seluruh keluarga besar. Tidak hanya itu di dalam keluarga terdapat juga ibu dan bapak saja dan satu orang anak. Dalam rumah tangga seorang ayah merupakan kepala rumah tangga dan sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah dan sebagai panutan untuk keluarganya. Sedangkan ibu memiliki tugas untuk membantu di rumah yang akan mengurus segala sesuatu yang ada di rumah.

Ibu dan bapak merupakan pasangan suami istri semestinya harus dapat saling menjaga keharmonisan rumah tangganya. Di lingkungan keluarga, ibu dan bapak harus bisa saling menjaga anatara satu sama lain, karena untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jika sepasang suami istri tidak bisa saling menjaga maka keharmonisan rumah tangganya akan berantakan. Di saat sepasang keluarga tidak dapat menjaganya maka akan terjadi berbagai cekcok di dalamnya yang dapat membuat kehancuran keluarga, kemudian akan muncul pertikaian di dalam keluarga tersebut. Jika tidak bisa menjaga hubungan maka akan muncul berbagai pertengkaran di dalam keluarga tersebut. Kejahatan terjadi diakibatkan oleh cekcok yang seringkali terjadi di lingkungan keluarga, jarang sekali ditemukan suatu perbuatan kejahatan karena bukan karena urusan pribadi merka menjadi salah arah. Masyarakat seringkali menutupi segala sesuatu yang mereka lihat yang

berbentuk tindak kejahatan terhadap orang lain, mereka anggap semua itu adalah hak mereka dan tidak boleh ikut campur dalam keluarga seseorang terkadang mengatakan aib seseorang.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memaparkan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”¹. Mengerti dengan Negara hukum yang ada di Indonesia ialah mendudukan kepentingan dan keseimbangan seorang dengan warga masyarakat umum. Yaitu sebuah Negara mengakui hak asasi manusia yakni warga Negara dan akan menjaganya, dan memberikannya sebuah kekuasaan untuk melindungi haknya dan membuat peraturan yang akan menjamin hidup masyarakat adil, aman dan tentram. memaknai Negara sesuaidengan hukum ialah kekuasaan patuh terhadap hukum dan di mata hukum semuanya sama menurut Mochtar KusumaAtmadja.²

Hukum merupakansemuatatacara yang ada dapat tekankan oleh badan yang memiliki wewenang.³ Seperti yang dipaparkan: *ubi societas, ibi ius* atau di mana ada masyarakat di sanahukum ditegakkandikarenakan hukum selalu berkaitan dengan masyarakat. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawaban atas pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum berhubungandenan adanya masyarakat. Selain itu, alasan keberadaan hukum terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.⁴

Tujuan hukum ialah mengatur segala tatacara bergaulhidup secara damai. Dengan demikian alasan keberadaan hukum adalah adanya ketentraman dan

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal.12.

³Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 3

⁴*Ibid*, hal. 47.

ketertiban (*onde en rust*) masyarakat. Alasan keberadaan hukum ialah karena norma-normayang lain, yakni norma kesusilaan, kesopanan, dan norma agama, tidak mencukupidalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat.

Perintah yaitu suatu upaya untuk mengatur apa saja yang akan dilakukan, baik oleh masyarakat ataupun yang membuat hukum positif. Hukuman digolongkan menjadi dua macam, yakni hukuman tambahan dan pokok. Sedangkan hukuman tambahan merupakan salah satu rangkaian untuk mencabut hak-hak tertentu, seperti hak tidak dipilih dan memilih. Sedangkan hukuman pokok meliputi hukuman penjara dan denda. Kewajiban ialah salah satu aturan yang harus dikerjakan. Contohnya, orang yang berhutang, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kedaulatan ialah kekuasaan yang dimiliki, baik oleh negara atau terhadap orang lainnya.⁵

Hukum tidak boleh hanya bersifat praktis, efisien dan efektif namun harus dapat menciptakan suatu tatacara yang jika masyarakat dapat dirasakan seperti adil dan berdasarkan penghayatan dan sesuai dengan menjunjung tinggi martabat mereka sebagai warga Negara.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskansasaran yang akan dituju oleh hukum pidana ialah melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh adanya suatu

⁵Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis. Rajawali Pers, Depok, 2017, hal 6.

⁶Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, P.T Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 112.

pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, akan tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kebutuhan masing-masing orang, sedangkan menitikberatkan pada tahap perlindungan seseorang adalah gambaran dari pemikiran orang luar yang individualitas, yang tidak sesuai berdasarkan alam Indonesia.⁷

Restorative Justice adalah salah satu cara pendekatan untuk peradilan yang konsen pada keinginan pelaku dan korban, dan semua kalangan yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman pada pelaku kejahatan. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdiri dari macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus penganiayaan, pencurian, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan Asusila. Berdasarkan katagori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur melakukan perbuatan tindak pidana asusila mengakibatkan si korban dari perbuatan tersebut hamil (mengandung), misalnya kejadian hukum yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri bahwa anak terbukti melakukan perbuatan pidana asusila, disertai dengan pertimbangan hakim.

Kasu asusila dapat memberikan ulasan banyaknya jumlah anak yang memiliki masalah dengan hukum yang harus menjalani serangkaian peradilan pidana. Pada umur yang masih dikatakan dibawah umur, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 13.

melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Berawal dari tahap penyidikan, aparat hukum sudah diberikan hak oleh peraturan untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban mental, dan juga sebuah tekanan psikologis yang wajib dilalui oleh mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang anak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Restoratif atau *Restorative Justice* memiliki makna yakni: "suatu pemulihan penebus dan hubungan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana pada korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan tujuan supaya permasalahan hukum yang muncul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* yaitu adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat."⁸

Menurut pendapat keadilan restorative tindak pidana ialah suatu pelanggaran pada manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat

⁸*Ibid*, hal.174

dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik untuk para pelaku. Penerapan ini berdasarkan keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Apabila dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak dapat dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Jadi prinsip *Restorative Justice* adalah pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.⁹

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum dapat dirasakan oleh masyarakat di negara ini. Apalagi seperti yang diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengatur tentang korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya ialah bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka.¹⁰

⁹ *Ibid*, hal. 174-175.

¹⁰ *Ibid*, hal. 175.

Polisi merupakan penegak hukum mempunyai tanggungjawab yang cukup besar untuk mensejahterakan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang memiliki konflik dengan hukum, polisi harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Untuk mengatasi permasalahan yang dilalui oleh anak, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memiliki yujuan untuk memenuhi hak anak supaya anak dapat hidup dengan tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹¹

Perlindungan anak yaitu usaha mengadakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

¹¹Rukmini M., *Aspek Hukum Pidananan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal. 21.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹²

Di dalam hak-hak para korban yang harus dilindungi pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan dari aparat dan pemerintah supaya haknya terpenuhi untuk menjamin hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Berdasarkan permasalahan ini, *Restorative Justice* dapat menjadi solusi untuk keadaan atau kondisi tersebut.¹³

Convention Of The Right Of The Child sesuai dengan Peraturannya sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.¹⁴

Dalam penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), dapat diselesaikan dengan cara keadilan restorative (*restorative justice*). Adapun yang dimaksud dengan keadilan restorative (*restorative justice*) di dalam Pasal 1 Angka 6, yaitu :

Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

¹² Arif Gosita. Yang dikutip oleh Maidin Gultom *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 18.

¹³ *Ibid*, hal. 175.

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 26

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berhubungan dengan tindak pidana ringanyang berdasarkan pelanggaran dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam KUHP adai 4 (empat) macam jenis pencurian adalah : pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalamnya. Hukuman tindak pidana diukur dari berat dan ringannya sebuah kejahatan.

Menurut anak merupakan salah satu asset bangsa generasi muda salah satu sumber daya manusia yang nmemiliki potensi dan penerus cita- cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹⁵

Upaya-upaya dalam menjagaanak dari berbagai macam tindakan yang berasal dari dalam diri anak harus dilakukan tanpa mengurangi hak-hak anak.Hak-hak tersebut juga jelas diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak Anak 20 November 1989 yang telah secara resmi diratifikasi oleh Indonesia.Hukum memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak anak.Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and*

¹⁵Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 1

freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁶

Seorang anak yang melakukan kejahatan di Indonesia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Akan tetapi jika diingat bahwa seseorang terpidana masihi di umur yang perlu dijaga jadi proses penegakan hukumnya dilakukan sesuai dengan khusus. Kesejahteraan anak yang sesuai dengan Undang-Undang dan dalam perlindungan husus anak ialah, peraturan tentang Pengadilan Anak yang sudahberubahjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷

seseorang yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang berbeda dengan pengertian secara hukum islam dan hukum adat. Adapaun menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang yang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari segi usia anak. Hal ini dikarenakan oleh setiap anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.¹⁸

Seorang anak tidak bisa melindungi dir sendiri terhadap beberapa kejahatan sepertinya ancaman mental, sosial, fisik dan segala bentuk kehidupan yang mereka lalui.Maka diperlukan suatu penanganan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak.Penanganan hukum terhadap anak dalam suatu keluarga, masyarakat, maupun bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153

¹⁷Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2013.

¹⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep diversifikasi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

demi pertumbuhan manusia yang semuanya jadi setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak.¹⁹

Setiap orang yang melakukan kejahatan, menjadikan korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya. Menurut Rita Serenah Kolibonso, berdasarkan Mitra Perempuan Yayasan penghapusan kekerasan terhadap perempuan:

Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia 6 kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.²⁰

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Restorative justice diterapkan pada sebuah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana yang didalamnya menjunjung

¹⁹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13

²⁰Rukmini M., *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal.21.

kesejahteraan dan martabat seorang anak. Penerapan *restorative justice* kepada parapelaku kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur berdasarkan sebuah teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara korban dan pelaku yang berkonflik.

Penelitian ini dilakukan di Polres Lombok Tengah karena tindak pidana ringan yang seringkali terjadi di NTB menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan kenyataan di lapangan, penelitian sebelumnya di Polres Lombok Tengah. Sepanjang tahun 2021, Polres Lombok Tengah mencatat terdapat 4 kasus tindak pidana yang sering kali terjadi, yaitu antara lain kasus penganiayaan, pencurian, pencabulan, dan pengeroyokan yang rata-rata dilakukan 14-17 tahun. Seperti yang terlihat Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam jenisnya.

Ketertarikan penyusun meneliti judul ini karena di masyarakat sering kali terjadi tindak kekerasan yang pelakunya adalah anak, misalnya dalam tindak pidana pencurian, kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya, namun dengan keadaannya yang masih di bawah umur mengakibatkan terkadang melanggar Undang-Undang Perlindungan anak, dengan demikian penyusun melakukan penelitian dengan judul tersebut.

Sesuai dengan uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Penerapan *Restorative***

Justice Terhadap Anak yang Konflik dengan Hukum Studi Di Polres Lombok Tengah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah?
2. Apakah yang menjadi salah satu hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan *Restorative justice* terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum Di Polres Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah.
- b. Untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan *Restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Di Polres Lombok Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis

Adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum terutama pada penerapan *restorativ justice* terhadap tindak pidana


ringan berdasarkan Undang-undang. Disamping itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat secara Praktis

Adalah sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat yang berhubungan dengan penerapan *restorativ justicet* tindak pidana (Studi Di Polres Lombok Tengah).

c. Manfaat secara Akademis

Adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan pada masyarakat.²¹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner mengungkapkan bahwa jika hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian ialah segala hal-ihwal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, penegakan hukum, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.²³

²¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

²²*Ibid*, hal. 117.

²³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi mempunyai arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani ialah "*Politea*" yang memiliki arti secara keseluruhan pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota karena pada masa itu kota-kota adalah negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, akan tetapi termasuk urusan-urusan keagamaan. Abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus.²⁴

²⁴Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 5.

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Sudah meluas di masyarakat, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Dalam kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Pasal 13 menyatakan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum dan,
- 3) Memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Pasal 14 menyatakan :

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:
 - (a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli pada kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - (b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - (c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan Perundang-Undangan.

- (d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - (e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - (f) Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - (g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan.
 - (h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kepolisian, laboratorium forensik, kedokteran dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - (i) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - (j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - (k) Melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, dan
 - (l) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut yaitu:

- (a) Aspek ketertiban dan keamanan umum
- (b) Aspek perlindungan pada individu dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan pertolongan dan perlindungan.
- (c) Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.
- (d) Aspek pendidikan sosial di bidang kepatuhan/ketaatan hukum warga masyarakat.

Mengamati tentang tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan juga agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesucilaan dan kesopanan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.²⁵

2. Fungsi Kepolisian

Secara umum kepolisian merupakan salah satu unsur utama dalam penegakan hukum, memiliki fungsi, tugas dan kewenangan jelas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan khususnya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesungguhnya telah diketahui bersama bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum juga terbinanya ketentraman masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

Dalam Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa secara umum tentang fungsi kepolisian yang meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya ialah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan Negara dan dibentuk oleh perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

2) Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi :

1. Fungsi Kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, yang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian ini dapat dibedakan lagi atas:

(1) Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/ menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.

(2) Fungsi Kepolisian administrative, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan administratif.

2. Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pemerintahan.

3) Fungsi dalam dimensi Sosiologis adalah berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Selanjutnya tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, secara yuridis diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa: “Fungsi Kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban masyarakat, keamanan dan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

3. Wewenang Kepolisian

Salah satu pimpinan sebagai pengayom masyarakat dan penyuruh pemerintah, presiden dalam menjalankan pemerintahan negara menerapkan kepada sebuah lembaga pemerintahan negara yaitu kewenangan-kewenangan. Salah satu kewenangan atau wewenang tersebut ialah wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal ini Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian mempunyai kewenangan penegakan hukum.

Memperhatikan tugas, fungsi kepolisian yang memiliki memenang yaitu yang telah dipaparkan di atas nampak jelas pada dan wewenang Kepolisian seperti sudah dibahas di atas, nampak bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yakni penegakan hukum dipidana (dengan sarana penal), dan dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang

peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berhubungan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya.

Berdasarkan penjelasan di atas diungkapkan bahwa wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (tentang *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

Wewenang yang dilakukan Polri bukan tanpa batas melainkan harus sesuai dengan hukum karena menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa :”Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Dengan demikian menurut Pokok-

pokok Konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, lingkup wewenang Polri tersebut dibatasi oleh “lingkungan kuasa hukum” berdasarkan :

- a. Lingkungan kuasa soal-soal (*zakengebied*) yang termasuk kompetensi hukum publik.
- b. Lingkungan kuasa orang (*personen gebied*) yang terjangkau oleh ketentuan perundangan yang mengatur Hukum Acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.
- c. Lingkungan kuasa waktu (*tjidsgebied*) yaitu lingkup batasan waktu yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang tindakan Kepolisian dan ketentuan Undang-Undang tentang Kadaluarsa masalah tertentu.
- d. Lingkungan kuasa tempat/ruang (*ruimtegebied*) yaitu lingkup berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik, dan hukum adat di suatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.

4. Peran Kepolisian

Dalam penegakan hukum sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni Pasal 2, yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani kepada masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus

memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu:²⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tentang peran:

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran adalah salah satu bagian dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya berdasarkan dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang mempunyai berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.²⁷
- 2) Menurut Gibson Invancevich dan Donelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.²⁸
- 3) Riyadi menegaskan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku

²⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

²⁷Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002. hal 243

²⁸Gibson Invancevich dan Donelly, *Organisasi Perilaku Struktur Proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta, Penerbit Erlangga, 2002.

baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai keinginan dan orang disekitar lingkungan. Peran juga diartikan sebagai salah satu keharusan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Yang di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.²⁹

B. Restorative Justice

Restorative justice yaitu suatu tindakan untuk menyelesaikan sebuah perkara yang melibatkan korban dan pelaku, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³⁰ Suatu upaya pemikiran yang merespon mengembangkan kegiatan peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan antara masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, keadilannya yaitu suatu kerangka berpikir yang baru dapat dimanfaatkan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan kegiatan hukum.

²⁹ Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia, 2002 hal 138

³⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan, 2018, hal. 166.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah sebagai berikut:³¹

1. Pelaku yang ingin bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Identifikasi korban
3. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Mackay mengatakan bahwa sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam pelaksanaan program yang diliputi dalam prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat aparat, lokal, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif. Inti dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Non discrimination, irrespective of the nature of the case

Prinsip *equality before the law* adalah prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional, maupun dalam konsep keadilan restoratif. Kekhawatiran terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan manakala perspektif paternalistik masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.

b. Protection of vulnerable parties in process

Tata cara yang ditanganidengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tentunya ada kemungkinan menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam

³¹*Ibid*, hal. 167.

penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Untuk para pihak yang berhubungan yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

c. Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)

Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bingkai bagi pekerjaanya sistem peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

d. Civil right and dignity of individual should be respected

Hal ini merupakan bagian penting dan harus dihormati dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Nilai tersebut adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Adalah sebuah kebebasan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala

proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan.

Lima prinsip pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:³²

- 1) *Restorative justice* di dalamnya ada partisipasi penuh dan konsensus. Korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah masalah ini.
- 2) *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
- 3) *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat.
- 4) *Restorative justice* menghasilkan solusi dalam mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang

³²*Ibid.*, hal. 171.

dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.

- 5) *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwakelakuannya tersebut mendatangkan kerugian bagi seseorang.

Konsep keadilan tersebut berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan tentram, Seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Jika diperhatikan, keadilan tersebut memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan; melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni).³³

Komitmen semua pihak untuk menyatakan bahwa tindak kejahatan tidak hanya masalah Perundang-Undang, akan tetapi ialah masalah manusia, sehingga dalam penyelesaiannya pun harus menggunakan pendekatan kemausiaan. Dikenal dalam hukum pidana Islam. Dalam praktik penyidikan

³³Destri Tsurayya Istiqamah, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia". Dalam jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1, hal. 205.

dan dalam literatur tidak mengenal kata islah. Kata yang sering digunakan adalah mediasi penal (penal mediation), ADR (*Alternative Dispute Resolution*).³⁴

Wagiati dan Melani penerapannya menitik beratkan pada kegiatan keadilan yang dapat memperbaiki, adalah memulihkan untuk pelaku tindak pidana ringan, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.³⁵

Proses pemulihan menurut konsepnya dengan cara diversifikasi adalah pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu dengan duduk bersama dan musyawarah atau mediasi. Jika perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi manusia yang dilakukan tindak pidana dan atau sudah terbukti melakukan kejahatan yang dilindungi.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Allah SWT menciptakan seorang manusia yaitu anak untuk berinteraksi di sekitar masyarakat dan di Negara. Anak dikelompokkan sebagai makhluk sosial yang memiliki status sosial yang paling rendah dari lingkungan masyarakat di lingkungan tempat mereka berinteraksi.

Anak menurut nasional didasarkan pada batas usia, kemudian menurut hukum Islam. Anak didefinisikan *United Nation Convention on The Right of*

³⁴Waluyadi. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan", Dalam Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hal. 36.

³⁵Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

The Child tahun 1989, menurut Pemerintah, diantaranya menjelaskan anak ialah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.³⁶

Anak ialah orang yang berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. selanjutnya Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun dan tetap belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.³⁷

Definisi tentang anak dalam peraturan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kejahatan anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Anak adalah setiap orang yang berusia sebelum 19 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menurut hukum perdata Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
6. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974

³⁶Marlina, *Op. Cit.*, hal. 33.

³⁷Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

menyebutkan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 16 tahun, penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri.

7. Anak menurut Hukum Nasional, ialah konveksi hak-hak anak (telah dirativikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990). Anak dalam konveksi ini ialah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Anak didefinisikan yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yaitu dari seorang pria dan seorang perempuan yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak dirahim wanita berupa suatu kandungan dan pada waktunya nanti akan melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jagadan lindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
- d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya,

oleh karenanya harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagaikorban dari perbuatan buruk seseorang.³⁸

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturanperundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikansebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang apda intinya usia yang dikategrikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang dalam pada Pasal 330 KUHPerdata.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Di dalam Undang-Undang ini Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁸Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13.

Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.³⁹ Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.⁴⁰ Kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

f. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴¹

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak,

³⁹Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat(5)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁴¹*Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Visimedia, Jakarta, 2007, hal. 4.

akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Seorang dengan masalah hukum dapat diartikan sebagai anak yang tidak ingin berkontak dengan sebuah sistem pengadilan pidana:

- a. Didakwa, disangka, bahkan dinyatakan kalau melanggar hukum atau bersalah.
- b. Menjadi korban diakibatkan oleh kelakuan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, atau Negara.
- c. Telah melihat, merasakan, mendengar, atau mengetahui sebuah kejadian yang melanggarnya.

Anak berkaitan dengan hukum diacupada anak yang memiliki konflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

- b. Seseorang yang disangka, diduga, ditetapkan, atau dijatuhkan pidana dikarenakan melakukan sebuah tindak pidana.
- c. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana atau yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebut: "masing-masing anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", sedangkan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya untuk memberikan dijamin dan dilindungi anak

dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang pada aturan perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Berhadapan dengan hukum;
- 3) Kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
- 5) Diperjual belikan;
- 6) Menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 7) Korban penculikan, dijual dan dagang;
- 8) Korban kekerasan, baik jasmani rohani;
- 9) Korban kejahatan seksual;
- 10) Korban jaringan terorisme;
- 11) Penyandang disabilitas;
- 12) Korban perlakuan dilantarkan;
- 13) Perilaku sosial menyimpang; dan

⁴²*Ibid*, hal. 4

14) Menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.⁴³

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Korban yaitu orang yang mengalami penderitaan jasmani, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan berdasarkan kejahatan." Dalam Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa "Perlindungan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lain berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan".⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hal. 25.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal. 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian hukum empiris. Empiris memiliki tujuan untuk menganalisis sebuah masalah yang dilakukan dengan memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴⁵ Penelitian yang dari fungsi suatu hukum atau suatu aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat.⁴⁶

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,⁴⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum bisa diartikan dari maknanya yang ada pada beberapa istilah hukum. Hal itu dikerjakan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan sebuah makna baru yang ada di dalam istilah-istilah yang akan diteliti, atau menguji istilah hukum di dalam kajian teori dan praktek.

⁴⁵ Ida Hanifah, Dkk, *Op. Cit*, hal. 19.

⁴⁶ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 118.

⁴⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hal. 93.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah pendekatan tentang suatu subjek penelitian yang berkenaan dengan khas dari keseluruhan personalita.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Data Sekunder

Ialah hasil yang didapat dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yakni dengan menghimpun hasil-hasil dan peraturan perundang-undangan, buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

Adapun sumbernya yaitu dari

a. Data Lapangan

Adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Polres Lombok Tengah. lapangan ini ialah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai masalah yang akan dibahas dan dokumen-dokumen yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Kepustakaan

Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun Tekhniknya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah mengadakan pengamatan secara langsung di Polres Lombok Tengah;

2. Wawancara

Adalah membuat soal dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah pihak yang berkompeten terhadap peran kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* tersebut yakni pimpinan Polres Lombok Tengah.

3. Dokumentasi

Adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dll.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan gambar yang dihasilkan atau didapat dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.